

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Para pedagang mengetahui wawasan terkait bahan makan, proses, dan jenis barang yang bersifat halal dan haram. Ini menunjukkan bahwa, para pedagang sangat memperhitungkan aspek kehalalan apa yang mereka jual. Namun demikian, 97% pedagang tidak mengetahui sepenuhnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah ataupun dari pemerintah kabupaten Ngawi mengenai hal ini kepada para pedagang secara langsung, padahal didalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 23 yang berbunyi:  
*Pelaku Usaha berhak memperoleh:*
  - a.informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;*
  - b.pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan*
  - c.pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.*
3. Meski temuan yang didapat peneliti menyatakan bahwa para pedagang sangat memperhatikan aspek kehalalan barang dagangannya. Namun para pedagang tidak mengetahui sepenuhnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada dasarnya, setiap produsen atau pedagang harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen (termasuk konsumen Muslim) untuk memproduksi produk halal. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, pemerintah membentuk suatu undang-

undang untuk sebagai dasar legalitas atas produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aktivitas PKL di kawasan Alun-alun merupakan kegiatan positif bagi sektor perekonomian di Kabupaten Ngawi, karena menjadi tulang punggung bagi beberapa masyarakat kalangan bawah khususnya yang bergerak di bidang informal. Untuk itu, perlu adanya penyuluhan yang dilakukan pemerintah daerah kepada para PKL akan pentingnya pengetahuan dan praktik Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.
2. Perlu dilakukan pendataan secara rutin terhadap PKL sebagai kontrol terhadap penerapan label halal oleh PKL di kawasan Alun-alun Ngawi. Dan sebagai langkah awal dalam meningkatkan perhatian terhadap produk halal, pemerinyah daerah dapat menggelar pameran makanan halal saat hari libur nasional.
3. Hendaknya para pedagang juga memperdulikan pengetahuan dan praktik dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi barang dagangannya secara hukum yang nantinya dapat berimbas pada meningkatnya minat pembeli pada barang dagangannya.